

## PRESS RELEASE

### **Kawal Hak Pilih 2024, Bawaslu Lumajang Layangkan 3 Surat Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Temuan Puluhan Pemilih TMS dan Baru**

Kabupaten Lumajang terus memperketat pengawasan demi menjaga akurasi dan kualitas elemen krusial pemilu, yakni daftar pemilih. Sebagai langkah konkret pencegahan pelanggaran, Bawaslu Lumajang melayangkan tiga surat imbauan resmi sekaligus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang terkait proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026.

Langkah strategis ini diambil berdasarkan serangkaian hasil pengawasan melekat yang menemukan puluhan data pemilih yang tidak sesuai, mulai dari pemilih yang sudah pindah domisili, meninggal dunia, hingga status pemilih yang tidak dikenali.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang, Lutfiati, S.Pd., menegaskan bahwa data pemilih adalah instrumen yang sangat dinamis, sehingga kecermatan dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coktas) mutlak diperlukan.

"Kami telah mengirimkan tiga surat imbauan formal (Nomor 23, 24, dan 25/PM.00.02/K.JI-10/05/2026) kepada KPU Lumajang. Intinya, kami meminta KPU segera berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk melakukan Coktas ulang secara faktual terhadap nama-nama yang kami lampirkan. Jika nanti ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, KPU wajib segera melakukan perbaikan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku," ujar Lutfiati dalam keterangannya di Lumajang, Selasa (26/5/2026).

Tiga klaster urgensi yang menjadi poin utama dalam surat imbauan Bawaslu Lumajang tersebut meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia (Surat Imbauan No. 23): Bawaslu menemukan adanya data pemilih atas nama Kusnadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, yang tercatat sebagai pemilih 'Baru' di data KPU namun faktanya hasil pengawasan menunjukkan yang bersangkutan telah meninggal dunia.
2. Pemilih Pindah Domisili (Surat Imbauan No. 24): Ditemukan sebanyak 16 pemilih di wilayah Kecamatan Lumajang (Desa Boreng) dan Kecamatan Rowokangkung (Desa Sidorejo) yang statusnya tercatat sebagai pemilih 'Baru' di data KPU, padahal hasil pengawasan membuktikan mereka telah pindah domisili.
3. Pemilih Tidak Dikenali (Surat Imbauan No. 25): Terdapat 15 data pemilih baru di wilayah Kecamatan Rowokangkung dan Sidorejo yang setelah ditelusuri status keberadaannya tidak dikenali oleh lingkungan/warga setempat.

Lutfiati menambahkan, upaya ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta regulasi pengawasan daftar pemilih berkelanjutan yang berlaku.



Bawaslu berkomitmen penuh untuk memastikan tidak ada warga Lumajang yang kehilangan hak pilihnya, sekaligus membersihkan daftar pemilih dari nama-nama yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) demi pemilu yang bersih dan akuntabel.

"Prinsipnya adalah *No One Left Behind*. Satu suara sangat berharga. Melalui imbauan ini, kami berharap sinergi antara Bawaslu, KPU, dan perangkat desa terjalin kuat agar akurasi PDPB Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Lumajang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Lutfiati.

**Lumajang, 26 Mei 2026**

**KONTAK MEDIA:**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lumajang**

- **Alamat:** Jl. Kalimas No. 15 Rogotrunan, Lumajang
- **Telepon:** 0851 3473 9494
- **Email:** [set.lumajang@bawaslu.go.id](mailto:set.lumajang@bawaslu.go.id)
- **Situs Web:** <http://lumajang.bawaslu.go.id>

**Narahubung: MS. Lubis**  
**0823-3000-4269**

